



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ptk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Anjungan, 06 April 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRAN, S.Ag., SH dan kawan, Advokat berkantor di Jalan Parit Haji Husin II, Gg. Hidayah No.1 dengan domisili elektronik pada alamat email: milyarderponti@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 31 Desember 2024 dengan Nomor Register 2/SKK/2025/PA.PTK;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pati, 29 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ptk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ptk, tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2001 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Toho sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Toho Nomor:0032,004VI/2001, tertanggal 16 Mei 2001;
2. Bahwa dari pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 2.1 **ANAK I**, lahir di Pontianak pada tanggal 21 Nopember 2001 (**Umur 23 tahun**) sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor:1659/KH/2006 tanggal 25 Juli 2016;
 - 2.2 **ANAK II**, lahir di Pontianak pada tanggal 26 Mei 2007 (**Umur 17 tahun**) sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor:1900/G/ 2008 tanggal 25 Juli 2008;
 - 2.3 **ANAK III**, lahir di Pontianak pada tanggal 28 Mei 2016 (**Umur 8 tahun**) sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor:6171-LU-25072016-00012 tanggal 27 Juli 2016;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT **mulai timbul ketidak cocokan** yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis sebagaimana mestinya, ketidak cocokan mana telah meruncing menjadi percecokan/ pertengkarannya yang terus menerus dan tidak mungkin ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, **yang disebabkan oleh sikap dan perilaku TERGUGAT yang egois** selalu mau menang sendiri

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan urusan rumah tangga, terhadap percecokan/pertengkarannya tersebut TERGUGAT pernah mengajukan Gugatan Cerai terhadap PENGUGAT akan tetapi Gugatan tersebut dicabut kembali oleh TERGUGAT;

4. Bahwa keadaan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku TERGUGAT tersebut telah menimbulkan tekanan lahir dan bathin bagi diri PENGUGAT, namun demikian demi untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan serta kerukunan perkawinan dan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, **PENGUGAT selalu bersabar dan mengalah guna memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk memperbaiki sikap dan perilakunya tersebut**, Akan tetapi sekalipun demikian sikap dan perilaku TERGUGAT tersebut sama sekali Tidak Ada Perubahan, bahkan sikap dan perilakunya tersebut semakin menjadi-jadi, TERGUGAT malah terkadang **sering marah** terhadap **PENGUGAT tanpa alasan yang jelas** (unreasonable) sehingga mengakibatkan PENGUGAT selalu bertengkar dengan TERGUGAT, hal tersebut selalu terjadi di dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT tidak lagi menghormati dan mencintai PENGUGAT baik sebagai **Istri, Ibu Rumah Tangga** maupun sebagai **Ibu Kandung** bagi Ketiga Putrinya, halmana membuat PENGUGAT semakin tertekan lahir dan bathin dan merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan dan rumah tangga dengan TERGUGAT, atas halmana pada tanggal 13 April 2020 PENGUGAT kembali mengajukan Gugatan Perceraian terhadap TERGUGAT sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Register Nomor:357/Pdt.G/2020/PA.Ptk, bertanggal 13 April 2020, terhadap Gugatan mana dalam Proses Mediasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah berhasil mencapai Kesepakatan, atas halmana kemudian PENGUGAT mencabut kembali Gugatan Perceraian tersebut, **guna memberikan kesempatan terakhir bagi TERGUGAT untuk memperbaiki sikap dan perilakunya tersebut**;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekalipun PENGGUGAT telah berkali-kali memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk memperbaiki sikap dan perilakunya, akan tetapi sikap dan prilakunya tersebut tetap juga tidak menunjukkan perubahan, bahkan sejak 7 bulan yang lalu sikap dan prilakunya semakin menjadi-jadi, TERGUGAT malah sering **Tidak Pulang Kerumah tanpa meninggalkan pesan kepada PENGGUGAT selaku Istri**, disamping itu, TERGUGAT juga kerap kali melalaikan tanggung jawabnya selaku Suami/Ayah dalam hal memberi nafkah wajib kepada PENGGUGAT, hal tersebut selalu terjadi di dalam perkawinan dan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga mengakibatkan PENGGUGAT selalu bertengkar dengan TERGUGAT, bahkan berdasarkan pengakuan TERGUGAT bahwa TERGUGAT telah menikah siri dengan wanita lain, halmana kembali membuat PENGGUGAT merasa tertekan dan tidak tentram baik secara lahir maupun secara bathin;
6. Bahwa sejak Lebaran Tahun 2023 hingga sekarang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjalani kehidupan yang terpisah baik meja makan maupun tempat tidur meskipun keduanya masih diam dalam satu rumah, akan tetapi sudah tidak lagi berkomunikasi sebagai layaknya suami isteri, halmana **menunjukkan perkawinan dan rumah tangga serta hati kedua belah pihak Telah Pecah (Syiqaq)**, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974;
7. Bahwa PENGGUGAT telah memikirkan dan mempertimbangkan secara seksama dan matang terhadap keadaan perkawinan dan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sudah sedemikian rupa keadaannya, ternyata sudah tidak ada persesuaian lagi, sangat sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan kembali untuk rukun lagi dalam rumah tangga, serta dapat menimbulkan kerusakan mental (mental disorder) apabila tetap dipertahankan, maka demi kebaikan, kebahagiaan dan ketenangan perceraian adalah satu-satunya jalan dan penyelesaian terbaik serta tidak mungkin dapat dihindari lagi bagi kedua belah pihak, karena tidak mungkin

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah ;

8. Bahwa TERGUGAT memiliki Lapak dan berdagang Sayur di Pasar Flamboyan sehingga tentunya memiliki Penghasilan, oleh karena PENGGUGAT bukan termasuk istri yang nusyuz, sehingga sudah sepatutnya selama PENGGUGAT menjalani masa iddah, TERGUGAT berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada PENGGUGAT, oleh karenanya PENGGUGAT mohon agar menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah iddah kepada PENGGUGAT selama 3 (tiga) bulan yakni **sebesar Rp.15.000.000,-** (lima belas juta rupiah);
9. Bahwa selama membina rumah tangga, PENGGUGAT sebagai Istri telah Mengabdikan Diri dan Berbakti lahir dan bathin kepada TERGUGAT sebagai Suami dalam suka maupun duka, terlebih lagi PENGGUGAT telah memberikan TERGUGAT 3 (tiga) orang anak, sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT memberikan mut'ah yang layak kepada PENGGUGAT, oleh karenanya PENGGUGAT mohon agar menghukum TERGUGAT untuk memberikan **mut'ah** kepada PENGGUGAT **berupa uang sebesar Rp.15.000.000,-** (lima belas juta rupiah);
10. Bahwa mengingat 2 (dua) orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni **ANAK II** dan **ANAK III** masih di bawah umur serta selama ini yang sehari-hari merawat, memelihara dan mengasuhnya adalah PENGGUGAT maka berdasarkan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam sudah seyogyanya berada dalam perwalian, pengasuhan dan bimbingan (hadhanah) PENGGUGAT, dengan tetap memberikan kesempatan bagi TERGUGAT sebagai Ayah kandung ikut memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya serta memberikan **biaya hadhanah** kepada 2 (dua) orang anaknya yang masih di bawah umur tersebut melalui PENGGUGAT setiap bulannya **sebesar Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) hingga terhadap 2 (dua) orang anaknya tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
11. Bahwa sejak Maret, TERGUGAT tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada PENGGUGAT sebagai Istri, sehingga dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT juga tidak akan memenuhi

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya setelah terjadinya perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT, oleh karenanya untuk menjamin agar TERGUGAT melaksanakan kewajibannya sesuai Putusan a quo tersebut, maka diperlukan sarana pemenuhan kewajiban tersebut yakni **dengan memberikan pembatasan waktu pelaksanaan kewajibannya** sesuai Putusan a quo dan **menjadikannya sebagai syarat untuk mengambil Akta Cerai** TERGUGAT atau dengan kata lain TERGUGAT dibatasi untuk tidak dapat mengambil Akta Cerai TERGUGAT sepanjang TERGUGAT belum memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan tersebut, oleh karenanya maka berdasarkan dan beralasan tersebut PENGUGAT mohon Agar Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada PENGUGAT, paling lambat **sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai**;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT) tersebut;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT, berupa:
 - 3.1 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang masih dibawah umur, yakni ;
 - 4.1 **ANAK II**, lahir tanggal 26 Mei 2007;
 - 4.2 **ANAK III**, lahir tanggal 28 Mei 2016;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berada dalam perwalian, pengasuhan dan bimbingan (hadhanah) PENGGUGAT dengan tetap memberikan kesempatan bagi TERGUGAT sebagai Ayah kandung ikut memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya;
5. Menghukum TERGUGAT agar memberikan biaya hadhanah kepada 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur tersebut melalui PENGGUGAT setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga 2 (dua) orang anaknya tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
 6. Menghukum TERGUGAT agar membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada PENGGUGAT paling lambat sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai;
 7. Memerintahkan PANITERA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK untuk menahan Akta Cerai TERGUGAT hingga TERGUGAT membayar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada PENGGUGAT;
 8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ptk yang diterima Tergugat melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia pada tanggal 09 Januari 2025 dan tanggal 21 Januari 2025 sebagaimana dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatan posita 8.9 dan 10 serta petitum 3 hingga 7 mengenai hadhonah, nafkah anak serta mut'ah dan iddah;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/2001, tertanggal 16 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (bukti P.);

A. Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2010 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran namun Penggugat berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat berubah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar serta Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersikap egois dan tidak jujur dalam masalah keuangan, serta Tergugat tidak mencukupi dalam memberi

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ptk



nafkah lahir kepada Penggugat, dan anak-anak sehingga Penggugat juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;

- Bahwa Penyebab lain Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan saat ini Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 7 bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama:
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi sering pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan kurang dalam memberi nafkah lahir serta Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 7 bulan;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ptk yang diterima Tergugat melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia pada tanggal 09 Januari 2025 dan tanggal 21 Januari 2025 sebagaimana dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyatakan mencabut gugatan Penggugat posita 8,9 dan 10 serta petitum 3 hingga 7 mengenai hadhonah, nafkah anak serta mut'ah dan iddah dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah dan sering bertengkar sejak Awal tahun 2010 karena Tergugat bersikap egois dan tidak jujur dalam masalah keuangan, serta Tergugat tidak mencukupi dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat, dan anak-anak sehingga Penggugat juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Mei 2001 dan tercatat pada KUA kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tinggal di rumah bersama, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Awal tahun 2010 disebabkan Tergugat bersikap egois dan tidak jujur dalam masalah keuangan, serta Tergugat tidak mencukupi dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat,

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anak sehingga Penggugat juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;

- Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan saat ini Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain tersebut;
- Sejak lebih kurang 7 bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Penggugat dan Tergugat selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah pula mengirim nafkah;
- Saksi-saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Awal tahun 2010 disebabkan Tergugat bersikap egois dan tidak jujur dalam masalah keuangan, serta Tergugat tidak mencukupi dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat, dan anak-anak sehingga Penggugat juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
3. Bahwa Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan wanita lain hingga menikah secara siri dengan wanita lain tersebut;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 bulan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut syara' perceraian tidak dilarang selama terdapat alasan yang jelas bahwa perceraian tersebut merupakan jalan terbaik bagi sepasang suami istri tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 227 dan ayat 231, begitu pula menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa apabila suami isteri sering bertengkar dan pertengkaran tersebut berakibat suami isteri tersebut berpisah ranjang telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut. Dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat bersikap egois dan tidak jujur dalam masalah keuangan, serta Tergugat tidak mencukupi dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat, dan anak-anak sehingga Penggugat juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, akibatnya keduanya tidak lagi saling mempedulikan sejak lebih kurang 7 bulan dan telah pisah tempat tinggal keadaan yang demikian itu menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Bahwa meskipun diperoleh fakta adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Juni 2023 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan, dan keduanya telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam tiap persidangan dengan cara menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat. Sikap Penggugat yang demikian itu, mengindikasikan bahwa keduanya tidak mungkin dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap



goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si istri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syaban 1446 Hirjiyah oleh **Drs. A. Fuadi.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sitti Rahmaniah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

T.t.d

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Sitti Rahmaniah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 80.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 298.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah	:	Rp 463.000,00
---------------	----------	----------------------

(empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)